

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA JALAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA KERUSAKAN JALAN

Watimah¹, M. Syahrul Borman², Nur Handayati³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Email: watimah.mw@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the juridical review of legal liability for road users who cause road damage in Indonesia. Using a normative legal research approach, this study analyzes the existing legal framework, specifically Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation (UU LLAJ) and its related regulations. The findings indicate that road damage, often caused by over dimension over loading (ODOL) vehicles, creates a duality of responsibility. On one hand, the government, as the road operator, has a legal obligation to maintain and repair roads and can be subject to criminal sanctions for negligence. On the other hand, road users who cause damage are also liable for criminal penalties and civil compensation. Although the legal framework is robust, law enforcement remains suboptimal due to challenges like overlapping authority, budget constraints, and a lack of inter-agency coordination. Therefore, this study concludes that effective law enforcement requires synergy among institutions, the use of technology, and increased public legal awareness to create a safe and sustainable transportation system.

Keywords: *juridical review; legal liability; road damage; law number 22 of 2009 (uu llaj); over dimension over loading (ODOL); law enforcement; criminal sanction; civil compensation; government responsibility*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pengguna jalan yang mengakibatkan kerusakan jalan di Indonesia. Berdasarkan pendekatan hukum normatif, studi ini menganalisis kerangka hukum yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan jalan, yang seringkali disebabkan oleh kendaraan kelebihan muatan (over dimension over loading - ODOL), menimbulkan dualisme pertanggungjawaban. Di satu sisi, pemerintah sebagai penyelenggara jalan memiliki kewajiban hukum untuk memelihara dan memperbaiki jalan serta dapat dikenai sanksi pidana jika lalai. Di sisi lain, pengguna jalan yang menyebabkan kerusakan juga dapat dikenai sanksi pidana dan kewajiban ganti rugi perdata. Meskipun kerangka hukumnya telah kuat, penegakan di lapangan masih belum optimal akibat tantangan seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan anggaran, dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum membutuhkan sinergi antarlembaga, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan.

Kata kunci: tinjauan yuridis; pertanggungjawaban hukum; kerusakan jalan; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ); *over dimension over loading (ODOL)*; penegakan hukum; sanksi pidana; ganti rugi perdata; tanggung jawab pemerintah

PENDAHULUAN

Tujuan fundamental negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah memajukan kesejahteraan umum.

Transportasi, sebagai infrastruktur vital, memainkan peran krusial dalam memfasilitasi mobilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya berkontribusi pada pencapaian tujuan konstitusional ini. Prinsip keadilan sosial, yang juga tertuang dalam UUD 1945, mengamanatkan bahwa sistem transportasi harus adil dan merata, memperkuat integrasi sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat. Pasal 33 UUD 1945 secara khusus menegaskan bahwa kekayaan alam, termasuk infrastruktur jalan, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mengimplikasikan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur ini.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) adalah manifestasi hukum dari amanat konstitusional tersebut di bidang transportasi. UU ini dirancang untuk menciptakan sistem lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Namun, sistem transportasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, termasuk kemacetan, polusi, dan kerusakan jalan. Kerusakan ini tidak hanya menghambat kelancaran lalu lintas, tetapi juga secara langsung membahayakan keselamatan pengguna jalan, yang menjadi isu utama dalam penelitian ini.

Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, terdapat kritik mendalam terhadap efektivitasnya, sebagaimana diungkapkan oleh Siti Marwiyah dan M. Syahrul Borman (2020), yang mempertanyakan apakah hukum benar-benar berfungsi sebagai seni untuk kebaikan dan keadilan. UU LLAJ telah mengaturnya secara jelas, di mana Pasal 28 ayat (1) melarang setiap tindakan yang merusak atau mengganggu fungsi jalan. Lebih lanjut, Pasal 274 menetapkan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda hingga Rp24.000.000 bagi siapa pun yang melanggar ketentuan ini.

Meskipun terdapat regulasi yang tegas, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran yang menyebabkan kerusakan jalan masih belum optimal. Hal ini diperburuk oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya penegak hukum dan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, terdapat dualisme tanggung jawab: di satu sisi, pengguna jalan harus mematuhi aturan, dan di sisi lain, penyelenggara jalan (pemerintah) memiliki kewajiban untuk memastikan jalan dalam kondisi baik dan layak fungsi, termasuk melakukan perbaikan. Ketidakpatuhan pemerintah terhadap kewajiban ini, yang diatur dalam Pasal 273 UU LLAJ, juga dapat dikenai sanksi.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi urgen untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kerangka yuridis yang ada dapat diterapkan secara efektif untuk menuntut pertanggungjawaban hukum bagi pengguna jalan yang merusak jalan, sekaligus menganalisis implementasi kewajiban pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang relevan, mengidentifikasi tantangan dalam penegakannya, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya mewujudkan tujuan konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pengelolaan infrastruktur transportasi yang bertanggung jawab.

Disajikan konsep-konsep dasar yang menjadi landasan teoretis dan yuridis dalam penelitian mengenai pertanggungjawaban pengguna jalan yang menyebabkan kerusakan jalan. Tinjauan pustaka ini mencakup definisi operasional, materi muatan UU LLAJ terkait kerusakan jalan, teori penegakan hukum, klasifikasi jalan, serta konsep tindak pidana.

Secara etimologis, "tinjauan yuridis" terdiri dari kata "tinjauan" dan "yuridis". Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008), "tinjauan" diartikan sebagai "hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb)". Sementara itu, menurut Jonaedi Efendi (2022), "yuridis" mengacu pada kebenaran yang dapat diterima secara logis dalam kerangka hukum. Konsep ini mencakup segala hal yang diakui sah oleh hukum, bersifat baku, dan mengikat, sehingga pelanggar dapat dikenai sanksi. Bahder Johan Nasution (2008) mendefinisikan tinjauan yuridis sebagai kegiatan mengkaji suatu permasalahan secara mendalam, memecahnya menjadi komponen-komponen relevan, lalu menghubungkannya dengan hukum, kaidah, dan norma yang berlaku sebagai solusi. Dengan demikian, tinjauan yuridis dapat dipahami sebagai proses evaluasi yang mendalam dan sistematis terhadap suatu isu dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pemahaman terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan sangat penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pembentukan materi muatan harus selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai dasar Pancasila serta UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, yang menegaskan bahwa konstitusi adalah landasan bagi segala peraturan lainnya (Widodo, 2015).

Dalam UU LLAJ, materi muatan terkait kerusakan dan gangguan fungsi jalan diatur secara spesifik dalam beberapa pasal: Pasal 28 ayat (1): Melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan. Pasal 105 huruf b: Mewajibkan pengguna jalan untuk mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Pasal 234 ayat (2): Menetapkan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan, dan/atau perusahaan angkutan umum atas kerusakan jalan akibat kelalaian atau kesalahan. Pasal 274 ayat (1): Merupakan sanksi pidana bagi pelanggar Pasal 28 ayat (1), dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00.

Materi muatan ini menunjukkan adanya larangan, kewajiban, dan sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan jalan. Penegakan hukum adalah proses krusial yang mewujudkan hukum menjadi kenyataan, dengan memperhatikan tiga unsur utama: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*) (Mertokusumo, 2016). Konsep ini bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan tindakan nyata guna menciptakan perdamaian dalam masyarakat (Solikin, 2019). Dalam teori penegakan hukum, terdapat beberapa pendekatan, antara lain: Teori Keadilan (*justice theory*): Berupaya mencapai keadilan dalam proses penegakan hukum, baik secara distributif (pembagian sumber daya) maupun retributif (hukuman setimpal). Teori Positivisme Hukum (*legal positivism*): Menekankan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku tanpa mempertimbangkan moralitasnya. Teori Realisme Hukum (*legal realism*): Memandang bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada teks, melainkan juga dipengaruhi oleh praktik dan konteks sosial, ekonomi, serta politik.

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2021), yaitu: faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kualitas sistem hukum, integritas institusi penegak hukum, dan partisipasi masyarakat juga memainkan peran penting dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.

Norma hukum terkait klasifikasi jalan merupakan bagian dari hukum publik yang bertujuan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam pengelolaan infrastruktur jalan. Klasifikasi ini bersifat hierarkis, di mana UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjadi dasar bagi aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

Dalam hukum pidana, tindak pidana disebut juga *Strafbaarfeit* atau delik. Secara umum, tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana (Ilyas, 2012; Arief, 1984). Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yang dapat diklasifikasikan menjadi: Unsur Subjektif: Terkait dengan pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), niat (*voornemen*), dan perencanaan sebelumnya (*voorbedachte raad*). Unsur Objektif: Terkait dengan situasi di mana perbuatan dilakukan.

Dengan menganalisis unsur-unsur ini, penegakan hukum dapat mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyebabkan kerusakan jalan, yang merupakan fokus utama dalam studi ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*). Tipe penelitian ini berfokus pada analisis doktrinal terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan teori-teori hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif ini akan dilakukan dengan menelaah secara yuridis tentang pengguna jalan yang menyebabkan kerusakan jalan, menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur dan memberikan sanksi atas perbuatan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pengguna Jalan yang Mengakibatkan Kerusakan Jalan

Berdasarkan tinjauan yuridis, pertanggungjawaban hukum bagi pengguna jalan yang menyebabkan kerusakan jalan merupakan prinsip esensial yang berlandaskan pada tiga aspek utama: hukum, ekonomi, dan sosial. Prinsip ini memastikan bahwa pihak yang merugikan fasilitas publik harus menanggung akibatnya, baik melalui sanksi pidana maupun kewajiban perdata.

Penyebab utama kerusakan jalan sering kali berasal dari faktor beban dan lalu lintas. Jalan didesain untuk menahan beban tertentu. Ketika kendaraan, terutama truk dengan muatan berlebih (*over dimension over loading - ODOL*), melintas, tekanan yang diberikan melampaui batas desain, yang menyebabkan retak, deformasi, dan kerusakan struktural. Volume lalu lintas yang tinggi juga mempercepat keausan material. Selain itu, kerusakan

dapat timbul dari tindakan yang disengaja, seperti membakar ban atau menggali jalan tanpa izin.

Kerangka hukum di Indonesia, khususnya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), mengatur secara jelas pertanggungjawaban ini, yang mencakup dua pihak: Penyelenggara Jalan (Pemerintah): Pasal 24 UU LLAJ mewajibkan pemerintah untuk segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan. Ketidapatuhan terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 273 UU LLAJ, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun jika kelalaian tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab hukum yang serius untuk menjaga kondisi jalan, bukan hanya sebagai upaya perbaikan, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menjamin keselamatan publik.

Pengguna Jalan: UU LLAJ, melalui Pasal 28 ayat (1), melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 274 ayat (1), yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000. Pasal ini menjadi landasan kuat untuk menindak pelanggaran, terutama kasus ODOL yang merupakan penyebab utama kerusakan jalan. Selain itu, Pasal 406 KUHP juga dapat diterapkan untuk menjerat pelaku yang sengaja merusak fasilitas publik.

Sanksi pidana bertujuan untuk menghukum pelaku dan menciptakan efek jera. UU LLAJ merupakan landasan utama, dengan sanksi tegas bagi pelaku yang merusak jalan. Jika kerusakan dilakukan dengan sengaja, Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang dapat diterapkan. Kewajiban perdata bertujuan untuk memulihkan kerugian yang timbul. Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menjadi dasar bagi pemerintah atau pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas biaya perbaikan yang diperlukan, termasuk biaya material dan tenaga kerja. Ini memastikan bahwa biaya kerusakan jalan ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab, bukan oleh anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat.

Penerapan pertanggungjawaban ini sangat krusial karena empat alasan utama: menjaga keselamatan pada kerusakan jalan dapat menyebabkan kecelakaan fatal.

Pertanggungjawaban hukum mendorong kehati-hatian pengguna jalan, sehingga mengurangi risiko dan memastikan kondisi jalan tetap aman.

Efisiensi Anggaran Negara dalam biaya perbaikan jalan sangat besar. Pertanggungjawaban ini memastikan biaya tersebut ditanggung oleh pelaku, bukan oleh kas negara, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk pembangunan lain. Keadilan dan efek jera guna pertanggungjawaban menegakkan prinsip keadilan, di mana pihak yang merusak harus bertanggung jawab atas tindakannya. Sanksi yang tegas memberikan efek jera, mencegah terulangnya pelanggaran. Menegakkan tanggung jawab sosial bahwa jalan adalah aset publik yang digunakan bersama. Pertanggungjawaban ini mengajarkan bahwa menggunakan fasilitas publik harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk merawatnya, sehingga menciptakan budaya tertib dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, kerangka hukum di Indonesia telah menyediakan landasan yang kuat untuk menindak tegas perusakan jalan. Tantangan utama saat ini terletak pada implementasi dan penegakan hukum yang konsisten, terutama dalam memastikan koordinasi antar instansi dan memastikan ganti rugi perdata benar-benar dibayarkan.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Jalan yang Menyebabkan Kerusakan Jalan

Penegakan hukum terhadap kerusakan jalan di Indonesia merupakan instrumen vital yang bertujuan untuk melindungi keselamatan masyarakat, menegaskan tanggung jawab negara, dan menjamin keberlanjutan infrastruktur publik. Bahwa kerusakan jalan, seperti lubang dan retakan, merupakan penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, penegakan hukum berfungsi sebagai jaminan bahwa jalan dapat digunakan dengan aman dan melindungi hak fundamental setiap pengguna jalan. Jalan adalah aset publik yang dikelola negara. Ketika terjadi kerusakan, ini mencerminkan kelalaian pemerintah dalam menjalankan kewajibannya. Penegakan hukum menjadi sarana untuk menuntut pertanggungjawaban atas kelalaian tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), terutama Pasal 273 yang memberikan sanksi pidana kepada penyelenggara jalan yang lalai. Sanksi pidana yang tegas tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menciptakan efek jera. Hal ini mendorong penyelenggara jalan untuk lebih serius dalam pemeliharaan dan memastikan pengguna jalan, khususnya pengemudi angkutan berat, mematuhi aturan muatan.

Penegakan hukum terhadap kerusakan jalan mencakup dua pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban: Penyelenggara Jalan: Pasal 273 UU LLAJ secara spesifik mengatur sanksi bagi penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak dan mengakibatkan kecelakaan. Hukuman bervariasi dari denda hingga pidana penjara, tergantung pada tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan. Pengguna Jalan: Pasal 274 ayat (1) UU LLAJ menjadi dasar utama penindakan terhadap "setiap orang" yang merusak atau mengganggu fungsi jalan, dengan ancaman pidana penjara atau denda. Pasal ini seringkali diterapkan pada kasus-kasus kendaraan yang kelebihan muatan (*over dimension over loading - ODOL*), yang menjadi penyebab paling merusak bagi jalan. Pasal 406 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang dengan sengaja melakukan perusakan. Selain sanksi pidana, Pasal 1365 KUHPerdata juga memberikan landasan untuk tuntutan perdata guna mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Meskipun kerangka hukum sudah cukup kuat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Sering terjadi ketidakjelasan wewenang antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan jalan, yang menyebabkan saling lempar tanggung jawab. Anggaran pemeliharaan jalan yang terbatas dan praktik korupsi dalam proyek konstruksi dapat mengurangi kualitas jalan dan mempersulit penegakan hukum. Masih banyak kasus kerusakan jalan yang tidak ditindaklanjuti secara hukum, dan proses pembuktian kelalaian seringkali rumit. Penggunaan aplikasi pelaporan publik, drone, dan sensor dapat mempercepat deteksi kerusakan dan respons pemerintah. Semakin banyak masyarakat yang berani menuntut haknya, menciptakan preseden hukum yang mendorong pemerintah untuk lebih akuntabel. Kolaborasi yang lebih kuat antara Kementerian, Kepolisian, dan Kejaksaan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan tinjauan yuridis, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap kerusakan jalan di Indonesia melibatkan dua pihak utama: Penyelenggara Jalan (Pemerintah) dan Pengguna Jalan. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menjadi landasan utama, yang mengatur sanksi pidana bagi pemerintah yang lalai dalam pemeliharaan jalan serta bagi pengguna jalan yang merusak, terutama melalui pelanggaran kelebihan muatan (*over dimension over loading - ODOL*). Selain sanksi pidana, Kewajiban perdata juga dapat diterapkan untuk menuntut ganti rugi.

Untuk mengoptimalkan penegakan hukum, diperlukan beberapa langkah strategis: tingkatkan penegakan ODOL bagi pihak berwenang harus konsisten dan tegas dalam menindak kendaraan kelebihan muatan. Perkuat sinergi antarinstansi guna perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara Kementerian PUPR, Kepolisian, dan pemerintah daerah. Manfaatkan teknologi dengan menggunakan teknologi seperti aplikasi pelaporan publik dan drone untuk mempercepat deteksi kerusakan dan respons. Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas guna pengelolaan anggaran pemeliharaan jalan secara transparan untuk mencegah korupsi dan memastikan kualitas pekerjaan.

REFERENSI

- Arief, B. N. (1984). Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.
- Efendi, J. (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Cetakan 5). Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=j1W6EAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false>
- Ilyas, A. (2012). Asas Asas Hukum Pidana (Pertama). Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2016). Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Cetakan 06). Cahaya Atma Puataka.
- Muhammad, R. (2007). Hukum Acara Pidana Kontemporer. Citra Aditya Bakti.
- Nur, N. K., Rangan, P. R., Mahyuddin, M., Halim, H., Tumpu, M., Sugiyanto, G., Radjawane, L. E., Ahmad, S. N., & Rosyida, E. E. (2021). Sistem Transportasi. Yayasan Kita Menulis. [https://repository.unifa.ac.id/id/eprint/29/1/Sistem Transportasi.pdf](https://repository.unifa.ac.id/id/eprint/29/1/Sistem%20Transportasi.pdf)
- Siti Marwiyah, Dkk., Wahid, A., Borman, M. S., & Soekorini, N. (2021). Membaca Sebagian Potret HAM di Indonesia (Refleksi Konstitusi, Agama, dan Sejarah) (Pertama). Laksbang Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=aFIN0AEACAAJ>
- Soekanto, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan 17). Rajagrafindo Persada.
- Solikin, N. (2019). Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum. Dalam Tim Qiara Media (Ed.), CV. Penerbit Qiara Media. Penerbit Qiara Media. <https://doi.org/978-623-555-136-4>
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa.
- Widodo, E. (2015). Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi. University Press. Jember.